

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

HARTI

NIM: 30302200124

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP BARU**



Disusun Oleh :

HARTI

NIM: 30302200124

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 30 September 2025

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko", is written over a white rectangular background.

Prof. Dr. Eko Soponyono., SH., MH.
NIDN.8883720016

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP BARU

Disusun oleh :

Harti

NIM : 30302200124

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 18 November 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H
NIDN: 0121117801

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn
NIDN : 0620058302

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
NIDN : 8883720016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

” Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(BASKARA PUTRA – Hindia)

”Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah menjanjikan bahwa: fa’inna ma’al- ‘usri yusra, inna ma’al-usri yusra”
(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

Skripsi ini saya persembahkan

Kepada:

-Alm. Bapak Nurinto dan Ibu Sri

*Darwati yang sangat Saya Cintai
dan Sayangi.*

-Ketiga Kakak Penulis yang sangat

Saya Cintai dan Sayangi.

*-Almamater Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harti

NIM : 30302200124

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP BARU” dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 18 November 2025

Yang menyatakan



Harti

Harti
NIM. 30302200124



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harti

NIM : 30302200124

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP BARU”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025
Yang menyatakan

Harti
NIM. 30302200124

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP BARU”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir penulis yang ditujukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan sedalam-dalamnya terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris I Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Eko Sponyono, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. dan Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn selaku dosen penguji skripsi.
10. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., M.H. selaku Dosen wali penulis.
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Cinta pertama dan panutanku, Alm. Ayahanda Nurinto dan pintu surgaku Ibu Sri Darwati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Alm. Ayah bahagia di surga dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
14. Kepada Ketiga kakak penulis (Purwanto, Susilo, Rokhim) terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materiil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Farhan A. Yunani S.H. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak selama perkuliahan saya, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal yang menemani ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
16. Kepada sahabat saya (Ine, Meylita, Luvita) terima kasih telah kebersamaan penulis membantu, memberikan semangat dan doa dalam berbagai tantangan dalam menyusun skripsi ini.

17. Untuk diri saya Harti terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.
18. Kepada seluruh teman-teman angkatan 22 yang selalu bersama dalam dunia perkuliahan.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesai menyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan hasil penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian berikutnya. Penulis dengan penuh kesadaran juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran penulis harapkan untuk dapat membantu penulis belajar menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 18 November 2025

Yang menyatakan

Harti
NIM. 30302200124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	13
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	13
2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	18
1. Pengertian Pencabulan	18
2. Jenis - Jenis Pencabulan.....	19
3. Dampak pencabulan.....	22
4. Faktor-Faktor Pencabulan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Dalam Perspektif Islam.....	37
1. Pengertian Pencabulan.....	37
2. Sanksi Pencabulan	38
E. Tinjauan Umum Tentang KUHP Baru	42
1. Pengertian KUHP Baru.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif Saat Ini.....	44
1. Kebijakan Hukum Pidana dalam KUHP Lama (WvS).....	45
2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014).....	46
3. Kebijakan Penal (Hukum Pidana)	47
4. Kebijakan Non-Penal (Pencegahan di luar Hukum Pidana).....	50
B. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam KUHP Baru.....	52
1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru.....	54
2. Undang Undang No 1 Tahun 2023	55
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang berdampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana ini dalam KUHP lama masih dianggap memiliki banyak kelemahan, seperti tidak adanya definisi yang jelas mengenai perbuatan cabul serta belum adanya jaminan perlindungan maksimal terhadap korban, terutama anak-anak. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pembaruan hukum pidana yang lebih mampu memberikan perlindungan komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum serta penerapan teori kebijakan hukum pidana sebagai dasar pengkajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP lama cenderung berorientasi pada perlindungan moral masyarakat ketimbang perlindungan terhadap korban. Dengan kata lain, tindak pencabulan dianggap lebih sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan umum, bukan sebagai tindak pidana yang secara langsung menimbulkan penderitaan bagi korban. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Dengan adanya KUHP baru membawa perubahan penting dalam pengaturan tindak pidana pencabulan. Perubahan tersebut mencakup rumusan yang lebih tegas mengenai definisi perbuatan cabul, perluasan ruang lingkup delik hingga mencakup pencabulan berbasis teknologi digital, serta pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, KUHP baru juga menegaskan hak korban untuk memperoleh pemulihan serta tetap mempertahankan pidana tambahan seperti pencabutan hak, pengumuman identitas pelaku, dan rehabilitasi. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama karena menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan pencegahan, sehingga diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana pencabulan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, KUHP Baru, Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Korban, Pencegahan.

ABSTRACT

Sexual abuse is one form of morality crime that causes serious impacts on victims, both physically, psychologically, and socially. The regulation of this crime in the former Indonesian Penal Code (KUHP) was considered to have many weaknesses, such as the absence of a clear definition of sexual acts and the lack of maximum protection for victims, especially children. This condition created the need for criminal law reform that could provide more comprehensive protection, as later regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the new Penal Code.

This research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research consisting of legislation, literature, and relevant legal documents. The analysis was carried out qualitatively by emphasizing legal interpretation and the application of criminal law policy theories as the basis of study.

The research results show that the old Criminal Code tended to be oriented towards protecting public morals rather than protecting victims. In other words, acts of sexual abuse were considered more of a violation of general moral norms, rather than a crime that directly causes suffering to victims. This situation often results in victims not receiving the justice they deserve. The new Criminal Code brings important changes in the regulation of the crime of sexual abuse. These changes include a more stringent formulation of the definition of indecent acts, an expansion of the scope of the offense to include digital technology-based sexual abuse, and increased criminal penalties for perpetrators who target vulnerable groups such as children, women, and people with disabilities. Furthermore, the new Criminal Code also emphasizes the victim's right to recovery while retaining additional penalties such as revocation of rights, disclosure of the perpetrator's identity, and rehabilitation. Thus, the criminal law policy in the new Criminal Code is more comprehensive than the old one because it balances legal certainty, victim protection, and prevention, thus hopefully being able to address the crime of sexual abuse more effectively.

Keywords: *Sexual abuse, New Penal Code, criminal law policy, Victim protection, Indonesian positive law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga setiap aktivitas individu atau masyarakat harus mengikuti peraturan dan norma yang berlaku. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa hukum, sulit untuk membayangkan bagaimana kondisi negara kita di masa depan. Kejahatan terus meningkat dengan berbagai cara, bahkan menggunakan alat yang semakin canggih dan modern, sehingga hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.¹

Isu mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi saat ini menjadi perhatian banyak orang, karena siapa pun bisa menjadi korban. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang terseksualisasi, yaitu jenis kekerasan yang ditujukan kepada gender tertentu, yang sering kali menimpa perempuan. Selain perempuan, anak-anak dan individu dengan disabilitas juga sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual karena dianggap lebih rentan. Namun, saat ini, laki-laki juga berisiko menjadi korban kekerasan seksual.²

¹ Ralph Adolph, 2023 “Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak Dalam Hal Perbuatan Atau Kesusilaan Terhadap Anak Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak,” *Jurnal Hukum*, hlm 1–23.

² Nihlah Ayu Hidayati, 2022 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Criminal Policy of Sexual Violence Victims Protection in Perspective of Criminal Reform,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, hlm 270.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindakan pidana yang dilakukan oleh individu (hukum pidana umum) serta sanksi yang dikenakan terhadap kejahatan dan pelanggaran. KUHP menetapkan ketentuan mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia yang bersifat umum, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang tercantum dalam BAB XIV. Bab ini membahas tindakan pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 284 hingga Pasal 294. Rincian mengenai pasal-pasal tersebut mencakup: Perzinahan di Pasal 284; Perkosaan di Pasal 285; Persetubuhan dengan perempuan di bawah umur di Pasal 286 hingga Pasal 288; Pencabulan di Pasal 289 hingga Pasal 294; serta Tindak pidana terhadap kesopanan dan kesusilaan di Pasal 281 hingga Pasal 283.³

Pencabulan adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang muncul akibat perubahan dalam struktur masyarakat kita. Tindakan pencabulan memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama bagi korban, karena melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terkait dengan jiwa, akal, dan keturunan. Saat ini, kasus pencabulan semakin sering dilaporkan di Indonesia, dengan anak-anak sering kali menjadi korban. Di Kota Binjai, misalnya, puluhan hingga ratusan anak telah menjadi korban pencabulan dalam lima tahun terakhir. Banyak dari korban ini adalah

³ Irda Nur Khumaeroh, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2, 2023 hlm 53–59.

anak-anak yang masih bersekolah di tingkat menengah pertama dan menengah atas. Para pelaku pencabulan cenderung menganggap anak-anak sebagai sasaran untuk memenuhi hasrat seksual mereka.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III, sehingga tindak pidana dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan. Terdapat beberapa faktor sosial yang dianggap berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, faktor ekonomi yang mencakup sistem ekonomi yang tidak hanya menjadi penyebab utama kejahatan terhadap hak milik. Kedua, faktor mental yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Ketiga, faktor fisik yang berhubungan dengan kondisi iklim, seperti suhu yang panas atau dingin serta tingkat pencahayaan. Terakhir, faktor pribadi yang mencakup usia, jenis kelamin, ras, dan kebangsaan.⁵

Unsur ketidaksukarelaan dalam tindak pidana pencabulan memberikan dampak negatif yang signifikan bagi korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid El-Qudah, seorang spesialis dalam penyakit menular dan AIDS, dampak yang mungkin dialami oleh korban mencakup aspek kesehatan, sosial, pendidikan, dan keamanan. Dampak kesehatan dan

⁴ Siti Rapika, 2023 “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai)” 2, no. 1 Jurnal Ilmu Hukum, hlm 16–24.

⁵ Mona Agustina Nedy, 2024 “Faktor Penyebab Terjadinya Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma,” *Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia Dan Singapura* 1, Jurnal Hukum no. 7 hlm 67–75.

sosial menjadi yang paling parah bagi korban pencabulan yang terjadi antar sesama jenis, karena hubungan seksual yang dilakukan dapat menyebabkan penularan penyakit menular seksual. Selain itu, dari perspektif sosial, korban mungkin merasa telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua kemungkinan terburuk ini dapat menyebabkan korban merasa terasing, kesepian, dan berisiko mengalami penyakit serius seperti AIDS.⁶

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang skripsi yang berjudul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam KUHP Baru?

⁶ Geary Putra, 2023 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I hlm 1–19.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam KUHP Baru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait dengan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP Baru, serta dapat mengembangkan pemahaman prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP Baru dan implikasinya dalam sistem hukum yang berlaku.

2. Segi Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perkembangan hukum,serta dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum Pidana

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan

itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan penal (penal policy) dan politik hukum pidana (strafrechtspolitik). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁷

2. Pencabulan

Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian pencabulan atau kata cabul dapat diartikan “pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan).⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai

⁷ AKHMAD MUBAROK, 2022 “PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER,” Jurnal Hukum Universitas Pancasakti Tegal, hlm 20–37.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 142.

masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial.⁹

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan dengan penelitian, rumusan masalah, beserta tujuan penelitian yang telah penulis angkat, maka penulis ingin menempuh berbagai metode penelitian yang diantara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini merupakan bagian dari penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Dengan cara ini, peneliti menelusuri berbagai peraturan maupun literatur yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.¹⁰

⁹ Jurnal Tahqiq, 2024 “ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN : TINJAUAN HUKUM” 18, no. 1 Jurnal Hukum hlm 98–108.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang mana penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari dan membaca literatur serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana KUHP Baru
- 3) Kitab undang-undang hukum pidana KUHP Lama Wetboek Van Strafrecht (WvS)
- 4) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 5) Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana seksual

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

- 6) Pasal 418 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan
- 7) Peraturan pemerintah
- 8) Putusan pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari buku literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, dan lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah hukum dan melengkapi analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi buku hukum, ensiklopedia hukum, buku panduan, serta sumber lain yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun informasi dan fakta yang mendukung sebuah penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen hukum, maupun sumber resmi lainnya yang dapat memberikan penjelasan tambahan. Data ini digunakan untuk mendukung bahan hukum primer serta memperkuat pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh melalui buku hukum maupun ensiklopedia hukum, buku panduan serta sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisi Data

Pengelolaan data akan dilakukan setelah diperolehnya seluruh bahan primer, serta bahan sekunder. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh berasal dari penelitian dan bukan berupa dalam bentuk angka-angka. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹²

¹² Lexy J Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.6.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis terhadap rumusan masalah yang diteliti. Melalui metode ini, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang relevan serta berkaitan langsung dengan pokok permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang pencabulan, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang pencabulan dalam persepektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam hukum positif saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam KUHP Baru.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran

yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana berasal dari kebutuhan negara untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku masyarakat melalui aturan yang memuat sanksi pidana. Gagasan tentang kebijakan hukum pidana mulai berkembang pada abad ke-19 di Eropa, terutama di Belanda dan Jerman, dengan munculnya konsep politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Konsep ini merupakan pendekatan sistematis dalam merancang dan menerapkan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada aspek aturan semata, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan politik demi mewujudkan keadilan serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.¹³

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. oleh H Sirajuddin, edisi pert (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hlm 59

bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau Politik dalam bahasa Belanda.¹⁴

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.¹⁵

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. oleh H Sirajuddin, edisi pert (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hlm 59

¹⁶ *Ibid*,hlm 62

politik hukum karena kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.¹⁸

2. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Secara substansial, tujuan kebijakan hukum pidana adalah menanggulangi tindak kejahatan dengan pendekatan yang rasional, efektif, dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Arah kebijakan ini tidak terbatas pada penjatuhan pidana atau hukuman, melainkan lebih luas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kriminalitas sehingga tercipta kondisi aman, tertib, dan teratur. Di samping itu, kebijakan

¹⁷ *Ibid*, hlm 63

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

hukum pidana juga diarahkan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab keberhasilan dalam mengendalikan angka kejahatan akan berpengaruh terhadap terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan kondusif.

Aspek pembinaan terhadap pelaku turut menjadi tujuan penting, di mana pelaksanaan pidana diharapkan tidak hanya memberi efek jera tetapi juga memulihkan pelaku agar mampu kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif melalui sanksi pidana, tetapi juga memuat unsur preventif serta korektif demi terwujudnya keadilan, keamanan, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan bersama.

Barda Nawawi Arief menegaskan, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan kejahatan dengan tujuan utama melindungi masyarakat sekaligus mencapai kesejahteraan sosial melalui instrumen hukum pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana memiliki orientasi ganda, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat secara luas.¹⁹

Tujuan kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencakup perlindungan masyarakat, kesejahteraan sosial, keadilan, serta pembinaan terhadap pelaku. Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* / Barda Nawawi Arief, 2007. Hlm 9

merupakan salah satu bagian dari politik kriminal yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Tujuan utamanya bukan hanya memberikan penderitaan melalui hukuman, tetapi juga melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Sejalan dengan hal ini, Muladi menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dua orientasi utama, yaitu *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat). Artinya, hukum pidana berfungsi ganda, yakni sebagai alat perlindungan dari ancaman kriminalitas dan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.²⁰

Menurut, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah bagian integral dari upaya penanggulangan kejahatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat sekaligus mencapai kesejahteraan sosial melalui instrumen hukum pidana. Selain itu, Barda menekankan pentingnya aspek pembinaan terhadap pelaku, karena tujuan akhir dari hukum pidana bukan hanya penghukuman, melainkan juga pemulihan pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai sarana yang memiliki orientasi ganda, yaitu perlindungan terhadap masyarakat,

²⁰ Nur Khumaeroh, 2023 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Indonesia hlm 31

penegakan keadilan, serta rehabilitasi pelaku demi tercapainya kesejahteraan bersama.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketidaksempurnaan rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Perbuatan ini muncul sebagai hasil interaksi yang melibatkan berbagai fenomena yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena apa saja yang berperan dalam keberadaan pencabulan. Pemahaman ini sangat diperlukan agar dapat menentukan pihak-pihak atau aspek-aspek yang harus ditangani dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan masalah pencabulan.²²

Selain itu, pencabulan umumnya dipicu oleh tekanan yang dirasakan seseorang dalam mengekspresikan hasrat seksualnya. Selain faktor tersebut, terdapat pula unsur-unsur lain seperti motif balas dendam atau gangguan kejiwaan. Salah satu penyebab pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya juga dipengaruhi oleh aspek struktural, yaitu kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Pencabulan merupakan suatu tindak pidana terhadap anak. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda

²¹ Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* / Barda Nawawi Arief. Hlm 14

²² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 47

yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut²³

Menurut Simons, (*strafbaar feit*) didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Simons juga menjelaskan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan itu muncul secara otomatis karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.²⁴

2. Jenis - Jenis Pencabulan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pencabulan diatur terutama dalam Pasal 289 sampai Pasal 296, yang mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul. Beberapa jenis pencabulan menurut KUHP.²⁵

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat memiliki berbagai bentuk yang beragam. Semua perilaku yang termasuk dalam

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 67

²⁴ David Casidi, 2020 "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR" *Jurnal Hukum* hlm 58–79.

²⁵ I Gusti Ngurah, 2021 "RESTORATIF JUST" *Jurnal Hukum* hlm 55–62.

kategori pencabulan jelas bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial. Beberapa contoh tindakan pencabulan yang sering ditemukan antara lain:

- a. Kekerasan Seksual berat yang terbagi menjadi beberapa diantaranya:
 - 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terror, terhina, dan merasa dikendalikan yang merupakan perbuatan cabul.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban sedang tidak menghendaki.
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan hubungan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu.
 - 4) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang harus dilindungi.
 - 5) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara Verbal seperti komentar Verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan secara non-verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun buatan lainnya yang meminta

perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.²⁶



²⁶ Junaedi, 2021 “KONSEP PENCABULAN VERBAL DAN NON VERBAL” Jurnal Hukum hlm 42–49.

3. Dampak pencabulan

a. Dampak Pencabulan Bagi Korban

Korban kekerasan seksual atau pencabulan seringkali mengalami berbagai dampak psikologis, seperti depresi, fobia, mimpi buruk, dan rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagi mereka yang mengalami trauma berat akibat kekerasan seksual, ada kemungkinan besar muncul dorongan kuat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Penelitian yang dikutip dari Warshaw mengungkapkan bahwa sekitar 30% perempuan korban kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pernah mencoba bunuh diri. Selain itu, 31% dari mereka mencari bantuan psikoterapi, 22% mengikuti pelatihan bela diri, dan sebanyak 82% merasa sulit untuk melupakan pengalaman traumatis tersebut. Kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikologis, dapat menimbulkan trauma yang sangat dalam, terutama pada anak-anak dan remaja. Trauma ini berpotensi menyebabkan gangguan mental serius yang dikenal sebagai PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) pada korban kekerasan seksual.²⁷

b. Dampak Pencabulan Bagi Pelaku

Pelaku kejahatan pencabulan di Indonesia harus menghadapi sanksi pidana yang tegas, termasuk masa tahanan 5 hingga 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau ketentuan

²⁷ Salsabila Rizky Ramadhani, 2023 "THE TRAUMATIC IMPACT OF ADOLESCENT VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AND THE ROLE OF SOCIAL FAMILY SUPPORT" Jurnal Hukum hlm 31–37.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disertai rekam jejak kriminal seumur hidup yang menghambat peluang karir serta interaksi sosial sehari-hari. Dari sisi mental dan relasional, individu tersebut biasanya berhadapan dengan penolakan masyarakat, pemutusan ikatan keluarga, dan potensi pengulangan perbuatan jika tidak menjalani program pemulihan, walaupun perhatian terbesar tetap ditujukan pada penyembuhan bagi para korban.²⁸

Tindakan pencabulan, yang umumnya dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual seperti pemaksaan atau pelecehan, dianggap sebagai pelanggaran berat di Indonesia dan diatur oleh sejumlah regulasi perundang-undangan. Konsekuensi yang dialami pelaku melampaui batas hukuman formal, meliputi dimensi kesehatan jiwa, hubungan antarmanusia, serta kestabilan finansial. Walaupun sebagian besar riset dan informasi menekankan penderitaan korban, pembahasan berikut ini mengeksplorasi implikasi bagi pelaku berdasarkan fondasi hukum serta penelitian relevan di tanah air.

4. Faktor-Faktor Pencabulan

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen krusial yang berpotensi menghalangi terjadinya kekerasan pada anak, sebab proses pembelajaran ini secara langsung membentuk karakter individu serta

²⁸ Siti Khodijah, Ainul Azizah, dan Aan Efendi, 2023 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, hlm 10–20

nilai-nilai etika yang melekat pada dirinya. Ketika seseorang kekurangan fondasi moral yang kuat, ia cenderung meremehkan risiko melakukan tindakan kasar, tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi kehidupannya sendiri maupun penderitaan yang dialami oleh korbannya. Konsep pendidikan di sini mencakup tidak hanya pembelajaran struktural di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, tetapi juga pembinaan non-formal yang diperoleh anak melalui interaksi di rumah tangga maupun bimbingan langsung dari orang tua atau keluarga. Risiko munculnya bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual sering kali dipicu oleh minimnya peran pengawasan dari orang tua terhadap buah hati mereka. Sejumlah orang tua kerap mengabaikan penyampaian pengetahuan mengenai ancaman potensial, sehingga anak-anak dibiarkan berinteraksi secara bebas dengan orang dewasa tanpa pendampingan, yang memungkinkan kontak fisik seperti pelukan atau digendong dari siapa pun tanpa batasan. Oleh sebab itu, orang tua perlu menanamkan prinsip-prinsip dasar pada anak, termasuk panduan tentang perilaku yang diperbolehkan versus yang dilarang, serta pemahaman mengenai hal-hal yang berpotensi membahayakan hidup versus yang aman.

b. Faktor Lingkungan Masyarakat

Elemen dari komunitas itu sendiri sering menjadi akar masalah, di mana sebagian besar warga masih minim kesadaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Jika anggota masyarakat mampu

menyesuaikan sikap mereka dengan norma-norma yang ditetapkan, maka tingkat keberhasilan implementasi undang-undang tersebut dapat tercapai secara optimal. Penilaian apakah suatu regulasi perundang-undangan efektif atau sebaliknya dapat diamati melalui pola perilaku kolektif masyarakat. Sebuah ketentuan hukum dianggap berhasil bila perilaku warga selaras dengan ekspektasi yang dirancang, sehingga tujuan utama dari regulasi tersebut terwujud sepenuhnya, menandakan bahwa efektivitasnya telah terpenuhi.²⁹

Kondisi sekitar atau lingkungan sosial kerap memicu munculnya bentuk kekerasan seksual terhadap anak, terutama kasus pencabulan, karena kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat sering membuka pintu bagi penyebaran konten tidak senonoh seperti materi pornografi yang mudah diakses oleh kalangan umum. Hal ini berpotensi menjadi katalisator bagi individu untuk melakukan pelanggaran seksual, khususnya yang menargetkan anak-anak. Ruang lingkungan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka di masyarakat, melainkan juga meliputi dunia maya melalui platform media sosial digital, di mana saat ini konten pornografi—termasuk yang melibatkan anak—dapat dijangkau dengan sangat gampang. Akibatnya, anak-anak yang terpapar sebagai korban konten semacam itu di lingkungan sosial atau online sering kali berujung menjadi pelaku atau mangsa kekerasan

²⁹ Nur Khumaeroh, 2023 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Indonesia hlm 20-23

seksual lebih lanjut. Guna melindungi korban dari ancaman pornografi, pihak berwenang sebagai pencetus undang-undang sebaiknya menetapkan kewajiban bagi berbagai elemen, seperti organisasi sosial, institusi pendidikan, kelompok keagamaan, rumah tangga, serta komunitas luas, untuk melaksanakan program pembentukan karakter dan kampanye kesadaran di lingkungan masing-masing mengenai risiko kekerasan seksual pada anak, dengan penekanan khusus pada pencegahan pencabulan.

Di luar lingkungan eksternal, suasana dalam rumah tangga yang mencakup perhatian dan kehangatan dari orang tua memainkan peran esensial dalam membentuk kehidupan anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelalaian di ranah ini justru dapat menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan pidana terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga serta melindungi keturunan mereka dari pengaruh dewasa yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka wajib menyediakan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada anak, sehingga generasi muda memahami berbagai bentuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori pencabulan, sebagaimana terlihat pada kasus-kasus kontemporer. Fungsi peran orang tua ini tidak hanya bertujuan melindungi, tetapi juga membekali anak

dengan kemampuan menghindari pola perilaku negatif yang menyimpang dari standar etika dan norma sosial yang berlaku.³⁰

c. Faktor Sosial Media

Perkembangan internet telah mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaan platform media sosial. Di Indonesia, aktivitas ini terutama dikuasai oleh generasi remaja. Namun, media sosial juga membawa konsekuensi buruk bagi mereka, termasuk risiko ketergantungan yang parah. Kecanduan semacam ini sering kali menghambat rutinitas sehari-hari dan interaksi sosial nyata di kehidupan remaja.

Menurut studi tentang evolusi teknologi di kalangan muda, salah satu imbasnya adalah munculnya pola perilaku tidak wajar, seperti insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak merujuk pada tindakan yang melanggar aturan agama, hukum, atau etika masyarakat, yang ditujukan pada perempuan atau anak-anak. Semakin luasnya paparan konten pornografi melalui media sosial—yang kini begitu gampang dijangkau—memfasilitasi individu dengan gangguan hasrat seksual untuk memperoleh bahan yang seharusnya dilarang bagi mereka.

Pengguna konten dewasa semacam itu cenderung terjebak dalam siklus "ketergantungan", di mana setelah mencicipi, mereka akan haus

³⁰ Nur Hidayati, 2022 “Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia),” Jurnal Hukum Indonesia hlm 68–73.

akan lebih banyak lagi. Akibatnya, dorongan mereka semakin kuat, membuka peluang untuk terlibat dalam hubungan intim tanpa komitmen dalam waktu singkat. Bagi remaja yang kerap mengakses materi erotis yang menampilkan beragam bentuk aktivitas ranjang, proses pembelajaran tentang seksualitas mereka cukup terganggu serius. Ini tercermin dari perubahan perspektif mereka terhadap perempuan, termasuk sikap seksual yang tidak senonoh, relasi intim, dan konsep seks secara keseluruhan.³¹

Remaja seperti itu sering kali merendahkan status wanita, memandang mereka sekadar sebagai alat pemenuhan gairah dan pemicu dorongan biologis. Lebih lanjut, mereka bisa menormalisasi praktik seks sembarangan, pelecehan, bahkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, seolah-olah itu menjadi hal lumrah di era sekarang.

d. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran yang cukup besar dalam memengaruhi munculnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Ketika suatu budaya tidak berpijak pada nilai agama maupun moral, maka kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari norma sosial akan semakin tinggi. Rendahnya pemahaman keagamaan menjadikan pelaku tidak memiliki rasa takut terhadap dosa dan pertanggungjawaban di akhirat, sehingga perbuatan asusila dapat dilakukan tanpa rasa

³¹ Erika Putri, 2022 “PELAKSANAAN PENUNTUTAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DISABILITAS,” Jurnal Hukum hlm 1–24.

bersalah. Selain itu, budaya permisif dalam hal seksualitas, tingginya akses terhadap pornografi, serta lemahnya pengawasan sosial di masyarakat turut memperbesar potensi terjadinya kejahatan seksual. Lebih jauh lagi, sistem patriarki yang menempatkan anak dan perempuan pada posisi lemah semakin membuka peluang bagi pelaku untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, kebudayaan yang tidak sehat dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah *delik*, sementara perumus undang-undang lebih banyak memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Secara konseptual, tindak pidana merupakan istilah mendasar dalam kajian hukum pidana yang dibentuk secara sadar untuk memberikan ciri khusus pada suatu peristiwa hukum pidana. Pengertiannya bersifat abstrak karena lahir dari generalisasi berbagai peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus dimaknai secara ilmiah dan dirumuskan secara jelas agar tidak bercampur dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.³²

³² Amir Ilyas, (2005). Asas-asas hukum pidana. *Rangkang Education* Yogyakarta & PuKAP-Indonesia..

Istilah tindak pidana sendiri diadopsi dari hukum pidana Belanda, yakni *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun dalam WvS Hindia Belanda (yang kemudian menjadi KUHP), tidak ditemukan penjelasan resmi mengenai makna *strafbaarfeit*. Karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan interpretasi dan isi terhadap istilah tersebut, meskipun sampai saat ini belum tercapai keseragaman pendapat. Dalam kajian hukum pidana asing, penggunaan istilah ini juga beragam: *strafbaarfeit* diartikan sebagai peristiwa pidana; dalam literatur hukum pidana Jerman dikenal istilah *strafbare handlung* yang diterjemahkan sebagai perbuatan pidana; sedangkan dalam literatur Anglo-Saxon digunakan istilah *criminal act* yang berarti perbuatan kriminal.³³

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.³⁴

³³ Dia Nopita dan Wira Marizal, 2024 “Jurnal Pro Justice Tinjauan Yuridis Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Kriminal Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Jurnal Pro Justice” 2 hlm 32-37.

³⁴ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, 2021 “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 hlm 30-34)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana (*strafbaarfeit*) dipahami sebagai konsep pokok yang hanya dapat diakui apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut penting karena menjadi pembeda antara perbuatan yang sekadar melanggar norma sosial dengan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis melalui hukum pidana.³⁵

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana terbagi atas dua bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan tersebut. Sementara itu, unsur subjektif menitikberatkan pada keadaan batin pelaku, misalnya kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), tujuan tertentu, atau kualitas khusus yang dimiliki oleh pelaku.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa tindak pidana pada dasarnya terdiri dari dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan manusia yang dilarang undang-undang disertai ancaman pidana, serta adanya kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, jika tidak terdapat kesalahan, maka berlaku asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan terlarang dan diancam

³⁵ Yoserwan, 2020 “FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN” 20, no. 10 Jurnal Hukum hlm 65–76.

pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Oleh sebab itu, suatu tindak pidana selalu mencakup dua hal pokok, yakni adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) serta kesalahan pelaku (*schuld*) yang menjadi landasan utama untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua kelompok besar unsur, yaitu unsur objektif yang terkait dengan perbuatan serta akibatnya, dan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku seperti sikap batin serta kesalahannya. Apabila kedua unsur ini terpenuhi, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan suatu tindak pidana hanya dapat diakui apabila unsur-unsurnya telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”* Rumusan ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana apabila tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terdapat beberapa unsur yang dapat dipahami dari sudut undang-undang yakni:

³⁶ Barda Nawawi Arief 2020 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan KejahatanJunal Hukum .hlm 28

³⁷ Mustika Nurussaba, dan Geatriana Dewi, 2023 “Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH) Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia tentang” 1, no. 1 Jurnal Hukum hlm 52–57.

- a. Adanya unsur formil, yaitu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam pasal-pasal pidana. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian yang menyebutkan larangan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- b. Adanya unsur materiil, yakni perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dapat bersifat formil, artinya bertentangan dengan undang-undang tertulis, maupun materiil, yakni bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma yang hidup dalam.
- c. Adanya unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti bersalah. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi prinsip fundamental hukum pidana.
- d. Terdapat unsur subjek hukum, yaitu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada mulanya, subjek hukum pidana hanya terbatas pada manusia sebagai individu. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang khusus, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁸

³⁸ Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, dan Sururi, 2022 "Kekerasan seksual di lingkungan pesantren," *Journal on Education* 05, no. 01 62–75.

Dari beberapa Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang meliputi adanya perbuatan yang dirumuskan secara formil, sifat melawan hukum, kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan objek kepentingan hukum yang dilindungi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana. Secara garis besar, tindak pidana dalam KUHP dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:³⁹

a. Tindak Pidana terhadap Nyawa (Delik terhadap Jiwa Manusia)

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan salah satu bentuk delik yang paling serius dalam hukum pidana, karena menyangkut hak asasi yang paling fundamental, yaitu hak hidup. KUHP mengatur beberapa jenis tindak pidana yang menyerang nyawa seseorang dengan tingkatan dan keadaan yang berbeda-beda. KUHP mengatur tindak pidana yang menyerang nyawa seseorang, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

³⁹ Amir Ilyas, (2005). Asas-asas hukum pidana. *Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*.

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), serta pembunuhan karena permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

b. Tindak Pidana terhadap Badan atau Tubuh (Delik Penganiayaan)

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang menyerang atau melukai integritas fisik seseorang, baik yang menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh korban. KUHP memberikan pengaturan khusus mengenai penganiayaan dengan membedakan tingkat keparahannya, yang tercermin dalam beberapa pasal. Tindak pidana ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyerang integritas fisik seseorang. Misalnya, penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), serta penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 355 KUHP).⁴⁰

c. Tindak Pidana terhadap Kehormatan dan Kesusilaan

Selain tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, KUHP juga mengatur perbuatan yang melanggar kehormatan dan kesusilaan. Kedua aspek ini menyangkut martabat pribadi serta norma moral yang hidup di masyarakat, sehingga pelanggarannya dianggap merugikan baik korban secara individu maupun ketertiban umum. KUHP mengatur tindak pidana yang melanggar kehormatan atau kesusilaan, seperti pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), penghinaan (Pasal 315 KUHP),

⁴⁰ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2022 “STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK” 2, no. 1 Jurnal Hukum hlm 27–48.

perzinahan (Pasal 284 KUHP), dan perbuatan cabul (Pasal 289–296 KUHP).

d. Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan

Tindak pidana terhadap harta kekayaan merupakan delik yang paling banyak dijumpai dalam praktik, karena menyangkut kepentingan ekonomi dan kepemilikan seseorang. KUHP memberikan pengaturan cukup rinci terkait berbagai bentuk perbuatan yang merugikan harta benda orang lain. Jenis tindak pidana ini meliputi pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), perampokan (Pasal 365 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), serta perusakan barang (Pasal 406 KUHP).⁴¹

e. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum dan Keamanan Negara

Selain melindungi kepentingan individu, hukum pidana juga berfungsi menjaga ketertiban umum dan stabilitas negara. Oleh karena itu, KUHP mengatur tindak pidana yang menyerang kepentingan umum maupun keamanan negara, dengan ancaman pidana yang berat karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat secara luas. Beberapa tindak pidana juga ditujukan untuk menjaga kepentingan umum dan negara, seperti makar (Pasal 104 KUHP), pemberontakan (Pasal 106 KUHP), serta penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran

⁴¹ Mustika Nurussaba, dan Geatriana Dewi, 2023 “Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH) Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia tentang” 1, no. 1 Jurnal Hukum hlm 52–57.

(Pasal 14–15 UU No. 1 Tahun 1946 yang menjadi bagian dari hukum pidana positif).

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pencabulan

Dalam perspektif hukum Islam, istilah pencabulan memang tidak disebut secara langsung seperti dalam KUHP, namun perbuatan tersebut digolongkan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang berkaitan dengan pelanggaran kehormatan (*al-‘irdh*). Semua bentuk tindakan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik berupa pelecehan, perbuatan tidak senonoh, maupun persetubuhan, dipandang sebagai perbuatan yang dilarang syariat. Hal ini karena pencabulan termasuk perbuatan yang mendekatkan kepada zina. Allah SWT telah menegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 32: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* Ayat ini menunjukkan bahwa larangan tidak hanya berlaku pada zina itu sendiri, tetapi juga pada segala tindakan yang dapat menjerumuskan ke arah zina, termasuk pencabulan.⁴²

Menurut fikih jinayah, pencabulan ditempatkan sebagai jarimah ta’zir, yaitu tindak pidana yang jenis dan bentuk hukumannya tidak ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hukuman yang dijatuhkan bisa

⁴² Mustika Nurussaba, dan Geatriana Dewi, 2023 “Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH) Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia tentang” 1, no. 1 Jurnal Hukum hlm 52–57.

berupa penjara, cambuk, atau bentuk hukuman lain yang dinilai bermanfaat untuk memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku.⁴³

Para ulama juga menegaskan bahwa pencabulan, terutama bila korbannya anak-anak, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan kehormatan (*hifdz al-'irdh*) yang termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Oleh karena itu, pencabulan dipandang sebagai dosa besar yang bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam nilai-nilai moral masyarakat secara luas.

2. Sanksi Pencabulan

Sanksi terhadap pelaku zina dibedakan berdasarkan status perkawinan. Bagi yang belum menikah, hukumannya berbeda dengan mereka yang telah menikah, karena dampak sosial yang ditimbulkan bagi orang yang sudah menikah lebih besar, bahkan dapat berujung pada perceraian. Menurut pendapat Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki, hukuman zina adalah seratus kali dera disertai pengasingan selama satu tahun. Pelaksanaan hukuman ini pun harus dilakukan di hadapan masyarakat beriman, agar pelaku merasakan rasa malu dan hilang kehormatannya, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan yang merusak tatanan moral tersebut.⁴⁴

⁴³ Putra, 2024 "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia." Jurnal Hukum hlm 34-47

⁴⁴ Siti Ulvah Fauziah, 2023 "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" 1, no. 1 Jurnal Hukum hlm 37-48.

Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan pencabulan digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran kehormatan, sebab tidak ditemukan ketentuan hukuman secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hukuman ta'zir bersifat fleksibel karena bentuk dan berat ringannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa atau hakim, selama perbuatan maksiat tersebut dinilai dapat menimbulkan bahaya bagi ketertiban dan kepentingan masyarakat.

Agar penjatuhan sanksi atas *jarimah ta'zir* dapat diterapkan secara tepat, diperlukan pemenuhan beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu unsur umum yang berlaku untuk semua jenis *jarimah*, serta unsur khusus yang hanya berkaitan dengan *jarimah* tertentu. Unsur umum inilah yang menjadi landasan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan untuk dijatuhi hukuman dalam hukum pidana Islam, mengenai unsur umumnya yakni sebagai berikut:

a. *Al-rukn al-syar'i*

Unsur ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dianggap sebagai pelaku *jarimah* apabila terdapat aturan hukum yang secara jelas mengatur dan melarang perbuatan tersebut. Dengan kata lain, unsur ini merupakan aspek formil, yaitu keberadaan dasar hukum yang sah sebagai landasan pembedaan. Apabila tidak ada ketentuan dalam nash yang mengatur perbuatan tersebut, maka seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas dasar *jarimah*.

b. *Alrukn al-madi*

Unsur ini menekankan bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, harus ada bukti nyata atas perbuatannya. Bukti tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, baik dilakukan secara sadar atas kehendak sendiri maupun karena dorongan atau perintah orang lain. Intinya, perbuatan tersebut harus terbukti bersifat melawan hukum dan menimbulkan terjadinya suatu tindak jarimah.⁴⁵

c. *Alrukn al-adabi*

Unsur berikutnya menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai hukuman apabila ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perspektif hukum Islam, syarat ini disebut dengan *baligh* atau telah dewasa secara hukum. Dengan demikian, apabila pelaku masih di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena dianggap tidak memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Oleh karena itu, mayoritas ulama mengkategorikan pencabulan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam nash, melainkan diserahkan pada ijtihad hakim atau penguasa. Sanksi pencabulan dalam hukum Islam termasuk ta'zir, sehingga bentuknya bisa beragam sesuai dengan tingkat kesalahan,

⁴⁵ Putra, 2024 "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia." Jurnal Hukum hlm 34-47

kondisi pelaku, dan kemaslahatan masyarakat. Bentuk hukuman ta'zir antara lain:⁴⁶

a. Hukuman Fisik Ringan

Jenis hukuman ini biasanya diwujudkan dalam bentuk dera atau cambuk. Berbeda dengan *hudud zina* yang jumlah cambuknya ditentukan secara tegas, dalam kasus pencabulan jumlahnya tidak memiliki ketetapan pasti. Tujuan utama dari hukuman ini bukan semata-mata memberikan rasa sakit fisik, melainkan sebagai simbol penegakan aturan agar pelaku merasakan efek jera dan masyarakat memperoleh pelajaran.

b. Hukuman Penjara

Pemenjaraan dalam kurun waktu tertentu dipandang efektif, baik sebagai langkah pencegahan (*deterrence*) maupun sarana pembinaan (*rehabilitation*). Dengan dikurung, pelaku tidak hanya dibatasi ruang geraknya untuk mengulangi perbuatannya, tetapi juga diharapkan dapat menjalani proses perbaikan diri melalui bimbingan yang diberikan selama masa hukuman.

c. Pengasingan atau Denda

⁴⁶ Fauziah, 2023 "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." Jurnal Hukum hlm 40-48

Sanksi ini dapat berupa pemindahan atau pemisahan pelaku dari lingkungan sosialnya untuk periode tertentu, sehingga ia terputus dari kenyamanan hidup bermasyarakat. Selain itu, denda atau hukuman finansial juga bisa dijatuhkan sebagai bentuk kompensasi, baik dalam aspek moral maupun material, terhadap kerugian yang dialami korban maupun masyarakat.

d. Hukuman Sosial

Dalam bentuk ini, kesalahan pelaku diumumkan secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Tujuan utamanya adalah menimbulkan rasa malu yang mendalam sehingga pelaku enggan mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, hukuman ini juga berfungsi sebagai peringatan moral bagi masyarakat agar menjauhi tindakan serupa.

E. Tinjauan Umum Tentang KUHP Baru

1. Pengertian KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru ini datang untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht, atau yang dikenal sebagai KUHP lama, yang merupakan peninggalan era kolonial Hindia Belanda. KUHP baru tersebut kini berfungsi sebagai hukum materiil utama, yang menjadi rujukan dan panduan dalam penanganan kasus-kasus pidana di masa kini, walaupun penerapannya secara penuh baru akan dimulai paling lambat tiga tahun setelah undang-undang ini disahkan.⁴⁷

⁴⁷ Irwan Adrianto 2023 “KONSEP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU” 02, no. 8 Jurnal Hukum hlm 56–66.

Sementara itu, rasio legis atau latar belakang serta tujuan dari kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mempercepat kemajuan bangsa di berbagai sektor, sejalan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, serta perubahan-perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam proses evolusinya, reformasi KUHP baru ini membawa nuansa transformasi dari upaya pelepasan diri dari warisan kolonial menuju rekodifikasi yang telah lama menjadi cita-cita dalam perjalanan sejarah bangsa, baik di tingkat domestik maupun global.⁴⁸

Politik perundang-undangan yang diterapkan dalam pembentukan KUHP baru, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal restorative justice, diwujudkan melalui pendekatan kodifikasi dan unifikasi. Hal ini bertujuan untuk membangun serta memperkuat prinsip-prinsip konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban umum, manfaat sosial, dan kepastian hukum, sambil menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bangsa, masyarakat luas, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, hlm 56-66

⁴⁹ Ibid, hlm 56-66

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Pencabulan Dalam Hukum Positif Saat Ini

Tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada awalnya, aturan mengenai perbuatan cabul dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, khususnya Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai bentuk pencabulan, baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, serta terhadap orang dewasa maupun anak. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHP lama dianggap masih lemah, karena belum secara jelas membedakan perlakuan antara korban anak dan orang dewasa, serta belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.⁵⁰

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam regulasi ini, pencabulan terhadap anak diatur lebih spesifik dengan ancaman pidana yang lebih berat dibanding KUHP lama. Selain itu, terdapat pula ketentuan tambahan seperti pencabutan hak tertentu, rehabilitasi pelaku, bahkan pengumuman identitas pelaku untuk menimbulkan efek jera.

⁵⁰ Fauziah, 2020 “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.” Jurnal Ilmu Hukum hlm 20-23

Kemudian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru), pengaturan mengenai pencabulan diperluas cakupannya. KUHP baru menyesuaikan dengan dinamika sosial, mempertegas delik kesusilaan, serta memberikan sanksi pidana yang lebih adil dan berpihak pada korban, terutama anak-anak. Tujuannya adalah menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih menyeluruh.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan saat ini tidak hanya menekankan pada pemberian pidana penjara atau denda, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan bagi korban serta memastikan adanya efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku.⁵¹

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam KUHP Lama (WvS)

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan tercantum dalam Pasal 289 sampai Pasal 296. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan mengenai pencabulan baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Akan tetapi, rumusan yang ada dinilai masih terbatas serta belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, khususnya anak. Istilah “perbuatan cabul” misalnya, hanya diuraikan secara umum tanpa definisi yang jelas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, banyak kasus pencabulan terhadap anak tidak dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai.

⁵¹ Nur Khumaeroh, 2023 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Indonesia hlm 20-23

KUHP lama cenderung berorientasi pada perlindungan moral masyarakat ketimbang perlindungan terhadap korban. Dengan kata lain, tindak pencabulan dianggap lebih sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan umum, bukan sebagai tindak pidana yang secara langsung menimbulkan penderitaan bagi korban. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Inilah salah satu alasan mendasar munculnya pengaturan khusus di luar KUHP untuk memperkuat perlindungan anak dalam kasus pencabulan.⁵²

2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir sebagai instrumen hukum khusus untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam KUHP lama. Dalam undang-undang ini, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara lebih jelas dengan ancaman sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan KUHP. Sebagai contoh, pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 15 tahun dan/atau dikenakan denda dalam jumlah besar. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum yang menempatkan perlindungan serta kepentingan anak sebagai fokus utama.

Tidak hanya mengatur pidana pokok, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan ruang bagi penerapan pidana tambahan, antara lain

⁵² Irwan Adrianto 2023 “KONSEP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU” 02, no. 8 Jurnal Hukum hlm 56–66.

pencabutan hak tertentu, pengumuman identitas pelaku, serta program rehabilitasi baik bagi pelaku maupun korban. Tujuan dari ketentuan ini bukan hanya memberikan hukuman yang tegas, tetapi juga mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memulihkan kondisi korban. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak pidana pencabulan.

3. Kebijakan Penal (Hukum Pidana)

Kebijakan penal pada dasarnya merupakan strategi yang ditempuh oleh negara untuk menanggulangi tindak pidana melalui penggunaan sarana hukum pidana. Dalam perspektif politik kriminal, hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* yang digunakan ketika sarana sosial lain dianggap tidak memadai.⁵³ Dalam konteks tindak pidana pencabulan, kebijakan penal diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Tujuannya tidak hanya sekadar memberikan penderitaan atau pembalasan, melainkan juga untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*), melindungi korban, serta menjaga ketertiban umum di masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan telah diatur secara jelas, meskipun dengan dinamika yang berbeda pada setiap peraturan perundang-undangan. KUHP lama (WvS) mengatur pencabulan dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, namun

⁵³ Nur Khumaeroh, 2023 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Indonesia hlm 20-23

pengaturannya masih bersifat umum dan dinilai kurang memberikan perlindungan maksimal, khususnya bagi anak sebagai korban. Perkembangan berikutnya, lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, merupakan tindak pidana serius yang diancam dengan hukuman berat. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu dan pengumuman identitas pelaku dapat dijatuhkan. Hukum positif Indonesia saat ini sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencabulan, baik dalam KUHP, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), maupun dalam UU Perlindungan Anak.⁵⁴

a. Pidana Pokok

Dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara dan/atau denda. Pidana penjara masih menjadi bentuk hukuman utama karena dianggap paling efektif dalam membatasi kebebasan pelaku. Selain itu, pidana denda juga dapat dijatuhkan, baik sebagai hukuman tunggal maupun kumulatif, sehingga memberi konsekuensi ekonomi bagi pelaku.

b. Pidana Tambahan

⁵⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. oleh H Sirajuddin, edisi pert (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hlm 59-60

Pidana tambahan ini antara lain berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, pencabutan hak tertentu seperti hak untuk memegang jabatan publik atau bekerja di lingkungan anak, serta kewajiban mengikuti program rehabilitasi. Kehadiran pidana tambahan ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

c. Pemberatan Sanksi

Ancaman pidana menjadi lebih berat apabila pencabulan dilakukan terhadap anak di bawah umur, penyandang disabilitas, atau dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan yang rawan menjadi korban pencabulan.

d. Peran Aparat Penegak Hukum

Polisi, jaksa, dan hakim harus menegakkan aturan secara tegas, adil, dan transparan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, aturan yang ada hanya akan menjadi norma tanpa makna. Oleh karena itu, kebijakan penal perlu diiringi dengan keseriusan aparat dalam melindungi korban serta mencegah kejahatan serupa di masa mendatang.

4. Kebijakan Non-Penal (Pencegahan di luar Hukum Pidana)

Kebijakan non-penal pada dasarnya merupakan bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar jalur hukum pidana. Berbeda dengan kebijakan penal yang cenderung bersifat represif dengan menekankan pemberian sanksi kepada pelaku, kebijakan non-penal lebih diarahkan pada tindakan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan nilai moral dan etika, penguatan fungsi keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual, serta penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Dengan strategi ini, peluang terjadinya tindak pidana pencabulan diharapkan dapat diminimalisasi sejak dini sebelum menimbulkan korban.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencabulan, penerapan kebijakan non-penal memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pencabulan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga menyisakan trauma psikologis serta dampak sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi aspek utama yang harus diprioritaskan. Bentuk pencegahan tersebut dapat berupa penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang sehat, kampanye anti kekerasan seksual, hingga pemberdayaan anak dan perempuan agar memiliki kemampuan melindungi diri dari potensi kejahatan seksual. Dengan pelaksanaan kebijakan non-penal yang tepat,

⁵⁵ *Ibid* hlm 66

diharapkan angka tindak pidana pencabulan dapat ditekan, sekaligus mewujudkan lingkungan sosial yang lebih aman dan terlindungi. Berikut Aturan Kebijakan Non-Penal yang jelas di bawah ini:⁵⁶

- a. Edukasi dan penyuluhan mengenai bahaya pencabulan dan kekerasan seksual

Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pencabulan, faktor-faktor penyebab, serta cara mencegah dan melindungi diri dari ancaman tersebut. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dan mampu melindungi anak-anak dari potensi menjadi korban pencabulan.

- b. Pendidikan seks di usia dini

Pendidikan seks yang sehat dan sesuai dengan usia anak dapat membantu mereka memahami batasan tubuh, mengenali tindakan yang tidak pantas, serta berani melaporkan jika mengalami pelecehan. Dalam hal ini, keluarga dan sekolah memiliki peran vital, karena keduanya merupakan lingkungan utama tempat anak tumbuh dan berkembang.

- c. Peningkatan pengawasan dari orang tua, lingkungan sosial, dan lembaga pendidikan

Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pengawasan ketat, baik di rumah, sekolah, maupun

⁵⁶ Ibid hlm 66

lingkungan sekitar. Pengawasan yang optimal dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pencabulan.⁵⁷

d. Pemulihan dan pendampingan psikologis bagi korban

Hal ini sangat penting karena korban pencabulan seringkali mengalami trauma mendalam yang dapat mengganggu perkembangan psikologisnya. Melalui konseling, terapi, dan dukungan sosial, korban diharapkan dapat pulih dan kembali berfungsi normal di masyarakat.

B. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam KUHP Baru

Istilah perbuatan cabul memang sudah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, tetapi tidak pernah diberikan penjelasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan cabul. Kekosongan definisi tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik, karena membuka ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum maupun hakim. Akibatnya, sering muncul perbedaan penilaian terhadap kasus dengan karakter yang hampir sama. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus membuat perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak, menjadi kurang optimal.⁵⁸

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP Baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan batasan yang lebih

⁵⁷ Nur Khumaeroh, 2023 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Indonesia hlm 40-42

⁵⁸ Hidayati 2022 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Criminal Policy of Sexual Violence Victims Protection in Perspective of Criminal Reform.” Jurnal Hukum hlm 39-41

terperinci mengenai perbuatan cabul. Perumusan yang lebih jelas ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi multitafsir dalam penerapan hukum. Dengan adanya definisi yang tegas, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih pasti dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencabulan. Hal ini juga mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat merugikan korban, serta memungkinkan pelaku dijerat dengan hukuman yang setimpal.

Perubahan aturan dalam KUHP Baru dapat dipandang sebagai bentuk perbaikan dalam kebijakan hukum pidana. Kejelasan rumusan delik tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi korban. Orientasi hukum pidana kini lebih berpihak pada pemulihan hak korban dari tindak pencabulan, bukan sekadar menjaga moralitas masyarakat semata.⁵⁹

Perubahan dalam KUHP ini menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan pendapat terkait isi perubahan tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa KUHP yang baru masih terlalu umum dan kurang spesifik, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Meski demikian, revisi KUHP ini dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang. Proses perubahan ini tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui berbagai pertimbangan matang. Selain itu, dalam melakukan perubahan KUHP, keterlibatan

⁵⁹ Nur Khumaeroh, 2023 “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Indonesia hlm 40-43

masyarakat sangat diperlukan agar prosesnya berjalan adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.⁶⁰

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru

Disahkannya KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan, termasuk perbuatan pencabulan. Dalam KUHP baru, istilah perbuatan cabul diberikan definisi yang lebih jelas sehingga tidak lagi menimbulkan banyak penafsiran seperti yang terjadi pada KUHP lama. Selain itu, ruang lingkup delik pencabulan juga diperluas agar relevan dengan perkembangan masyarakat modern, misalnya terkait perbuatan cabul yang dilakukan melalui sarana teknologi atau media digital. Hal ini menjadi penting karena banyak kasus kekerasan seksual saat ini terjadi dengan memanfaatkan perangkat elektronik.

KUHP baru menekankan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan, seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku. Penerapan pidana tambahan seperti pencabutan hak dan rehabilitasi tetap dipertahankan, serta diatur pula hak korban untuk memperoleh pemulihan. Dengan demikian, KUHP baru memperlihatkan keseriusan negara dalam

⁶⁰ Adji Bagus Susilo 2023 “Perbedaan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana Terkait Perbuatan Cabul” 1, no. 1 Jurnal Hukum hlm 93–103.

menangani tindak pidana pencabulan secara lebih menyeluruh melalui kebijakan hukum pidana yang modern.⁶¹

2. Undang Undang No 1 Tahun 2023

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan tindak pidana kesusilaan, termasuk delik pencabulan. Jika dalam KUHP warisan kolonial pengaturan mengenai pencabulan masih dinilai kabur dan kerap menimbulkan tafsir yang berbeda, maka dalam KUHP baru ini pembentuk undang-undang memberikan batasan yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Rumusan yang lebih rinci tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang pasti bagi aparat dalam menangani perkara pencabulan, sehingga korban tidak lagi dirugikan oleh ketidakjelasan aturan.

KUHP baru juga memperluas lingkup perbuatan yang dapat dipandang sebagai tindak pencabulan. Tidak hanya yang dilakukan secara fisik langsung, tetapi juga mencakup bentuk pelecehan seksual yang terjadi melalui perkembangan teknologi, misalnya lewat media sosial atau perangkat digital lainnya. Perubahan ini merupakan respon nyata terhadap pola kejahatan modern yang semakin kompleks dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan perbuatan tercela.

⁶¹ Fauziah, 2020 “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.” Jurnal Ilmu Hukum hlm 20-23”

Dalam UU No. 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur secara rinci dalam Pasal 414 hingga Pasal 423 KUHP. Beberapa contoh jenis perbuatan cabul beserta ancaman hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman (Pasal 416).
- b. Perbuatan tidak senonoh terhadap anak (Pasal 415 ayat).
- c. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan menggunakan tipu daya (Pasal 417).
- d. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau yang berada dalam pengawasan pelaku (Pasal 418).
- e. Perbuatan cabul yang difasilitasi oleh orang lain (Pasal 419).

Perubahan dalam KUHP ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai berbagai jenis perbuatan cabul serta ancaman hukuman yang lebih spesifik untuk masing-masing tindakan. Dengan demikian, diharapkan penerapannya dapat berjalan lebih efektif di masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sistem pendukung yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan KUHP baru agar hasil dan efektivitasnya dapat terlihat di masa mendatang.⁶²

⁶² Adji Bagus Susilo 2023 “Perbedaan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana Terkait Perbuatan Cabul” 1, no. 1 Jurnal Hukum hlm 93–103.

Dari segi pembedaan, KUHP baru menetapkan ancaman yang lebih berat dan sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, khususnya bila korbannya adalah anak, perempuan, atau penyandang disabilitas. Beberapa pidana tambahan seperti pencabutan hak, pengumuman identitas pelaku, maupun rehabilitasi masih tetap diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa selain memberikan hukuman, aturan baru juga menekankan fungsi pencegahan dan perbaikan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya.

KUHP baru memberikan perhatian besar pada pemulihan korban. Korban pencabulan dipandang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Orientasi ini menandai perubahan cara pandang hukum pidana yang tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan kepentingan dan martabat korban. Dengan begitu, hukum pidana menjalankan fungsi perlindungan yang lebih menyeluruh.

Dapat dilihat bahwa kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru memandang pencabulan sebagai perbuatan serius yang harus ditanggulangi melalui strategi yang komprehensif. Negara tidak hanya berfokus pada pembedaan pelaku, melainkan juga berusaha memperkuat perlindungan dan pencegahan melalui perumusan yang lebih modern dan berpihak pada korban. Pendekatan semacam ini mencerminkan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam hukum positif saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya, pengaturan mengenai pencabulan hanya terdapat dalam KUHP lama yang masih banyak kelemahan, seperti ketiadaan definisi tegas mengenai perbuatan cabul dan kurangnya perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak. Kekosongan ini kemudian diperbaiki dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan ancaman pidana lebih berat serta memperkenalkan pidana tambahan, antara lain pencabutan hak, pengumuman identitas pelaku, dan rehabilitasi. Selanjutnya, dengan hadirnya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan menjadi lebih jelas, ruang lingkup delik diperluas hingga mencakup kejahatan berbasis digital, dan ancaman pidana lebih proporsional, terutama terhadap pelaku dengan korban anak, perempuan, atau penyandang disabilitas. KUHP Baru juga menekankan perlindungan serta pemulihan korban, sehingga kebijakan hukum pidana saat ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pemenuhan hak korban.
2. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya

pembaruan yang komprehensif. KUHP Baru merumuskan definisi perbuatan cabul dengan lebih tegas guna menghindari multitafsir dalam praktik peradilan. Selain itu, cakupan delik diperluas, termasuk terhadap pencabulan yang dilakukan melalui sarana teknologi dan media digital, sehingga lebih sesuai dengan perkembangan zaman. KUHP Baru juga menetapkan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku yang menasar kelompok rentan, serta tetap mempertahankan pidana tambahan seperti pencabutan hak, pengumuman identitas, dan rehabilitasi. KUHP Baru mengatur hak korban untuk memperoleh pemulihan secara fisik, psikis, maupun sosial. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam KUHP Baru menyeimbangkan aspek represif dan preventif, serta menempatkan perlindungan korban sebagai fokus utama dalam sistem hukum pidana.

B. Saran

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi serta harmonisasi peraturan terkait tindak pidana pencabulan, khususnya antara KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih norma hukum serta menciptakan kepastian hukum dalam penanganan kasus.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, perlu dibekali dengan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus pencabulan.

Hal ini penting agar mereka mampu menangani korban dengan lebih sensitif, profesional, serta menghindari praktik *victim blaming* yang dapat memperburuk trauma korban.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan harmonisasi hukum antara KUHP Baru, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kepastian hukum dapat terjamin. Selain itu, layanan perlindungan bagi korban harus ditingkatkan melalui bantuan medis, psikologis, hukum, serta perlindungan dari intimidasi selama proses peradilan.

Pemerintah juga perlu mengutamakan upaya pencegahan melalui pendidikan moral, penyuluhan, dan kampanye anti kekerasan seksual di masyarakat. Kebijakan pemberatan sanksi bagi pelaku, terutama residivis dan pelaku dengan korban anak atau kelompok rentan, perlu diperluas. Upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat agar penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIST

QS. Al-Isra ayat 32

B. BUKU

Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.

Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.

Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*. Deepublish.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Diedit oleh H Sirajuddin. Edisi pert. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

Ravena, H. D., & SH, M. (2017). *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*. Prenada Media.

Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual

D. JURNAL

Adolph, Ralph. "Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak Dalam Hal Perbuatan Atau Kesusilaan Terhadap Anak Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak," 2023, 1–23.

Aprilia, Dede Cindy, Abdul Mu'ti, dan Sururi. "Kekerasan seksual di lingkungan pesantren." *Journal on Education* 05, no. 01 (2022): 662–75.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan / Barda Nawawi Arief*, 2007.

Casidi, David. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAPENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR" 7, no. 1 (2020): 58–79.

Education, Jurnal. "KONSEP PENCABULAN VERBAL DAN NON VERBAL" 7, no. 3 (2021): 242–49.

Fauziah, Siti Ulvah. "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" 1, no. 1 (2023): 37–48. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>.

Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 98. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>.

Hidayati, Nihlah Ayu, Muhyi Mohas, M Noor, dan Fajar Al-Arif. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Criminal Policy of Sexual Violence Victims Protection in Perspective of Criminal Reform." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2022): 270.

Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," 2002, 68–73.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Diedit oleh H Sirajuddin. Edisi pert. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, dan Muhammad Helmi Fahrozi. "STUDI

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK” 2, no. 1 (2020): 27–48.

MUBAROK, AKHMAD. “PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER,” n.d., 20–37.

Nedy, Mona Agustina. “Faktor Penyebab Terjadinya Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma.” *Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia Dan Singapura* 1, no. 7 (2024): 67–75.

Ngurah, I Gusti, Agung Sweca, Anak Agung, Sagung Laksmi, dan Luh Putu. “RESTORATIF JUST” 3, no. 3 (2021): 355–62.

No, Volume, Mustika Nurussaba, dan Geatricia Dewi. “Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH) Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia tentang” 1, no. 1 (2023): 52–57.

Nopita, Dia, dan Wira Marizal. “Jurnal Pro Justice Tinjauan Yuridis Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Kriminal Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Jurnal Pro Justice” 2, no. April (2024).

Nur Khumaeroh, Irda. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.

Pasal, Dalam, dan Pasal Kuhp. “KONSEP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICEOLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU” 02, no. 8 (2023): 256–66.

Putra, Geary. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Putri, Erika. “PELAKSANAAN PENUNTUTAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DISABILITAS,” no. 35 (2022): 1–24.

Ramadhani, Salsabila Rizky, Nunung Nurwati, Kekerasan Seksual, dan Dukungan Sosial Keluarga. “THE TRAUMATIC IMPACT OF ADOLESCENT VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AND THE ROLE OF SOCIAL FAMILY SUPPORT” 0042 (2023): 131–37. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>.

Rapika, Siti. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (

Studi Polres Binjai)” 2, no. 1 (2024): 16–24.

Siti Khodijah, Ainul Azizah, dan Aan Efendi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 110–20. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.680>.

Susilo, Adji Bagus, Aurelia Ayu Nathania, Ririn Sulistio Ningsih, Wardah Fatimah, dan Mas Asih. “Perbedaan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana Terkait Perbuatan Cabul” 1, no. 1 (2024): 93–103.

Tahqiga, Jurnal. “ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN : TINJAUAN HUKUM” 18, no. 1 (2024): 98–108.

Tindak, Memahami, Pidana Dan, Pertanggungjawaban Pidana Sebagai, dan Syarat Pemidanaan. *Asas-asas hukum pidana*, n.d.

Yoserwan. “FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN” 20, no. 10 (2020): 165–76.

E. WEBSITE/INTERNET

<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>

<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>

<https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i1.42>

[10.36418/syntax-literate.v8i6.12471](https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12471)

<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>

<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i1.221>

<https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3967>

<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4118>